



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Lembang Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, dahulu bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XX, XX. XX, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia. Disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mkl. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Mengkendek

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/II/2015 tanggal 22 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di mess Perusahaan PT. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Sungai Saluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur selama satu tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX, umur 3 (tiga) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;

4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul dan menampar Penggugat;

4.3 Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 3 (tiga) tahun lamanya.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat membentak dan menampar Penggugat yang menyebabkan pipi kiri Penggugat mengalami lebam dan merah;

6. Bahwa sejak awal Januari 2016 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di mess Perusahaan PT. XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Sungai Saluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX, XX. XX,

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa sejak berpisah pada bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk kembali rukun dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan pada bulan Juli 2018, Penggugat pulang ke Tana Toraja sedangkan Tergugat tidak tinggal lagi di rumah orang tua Tergugat dan tidak diketahui alamat jelasnya;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana di atas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;

10. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lembang Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor 475/LP/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini.

Subsider:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Apabila Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bulat keinginannya untuk minta cerai dari Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 16/LPBP/2019/PA.Mkl, biaya perkara Penggugat dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makale.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/008/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 22 Januari 2015. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



a.-----Saksi:

1. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 22 Januari 2015.

--Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mengkendek Tana Toraja, setahun kemudian pindah ke Kalimantan.

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, sejak tahun 2016 sampai sekarang.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

-----Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya.

2. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX XXXXX, Kecamatan Mengkendek,

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 22 Januari 2015.

---Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mengkendek Tana Toraja, setahun kemudian pindah ke Kalimantan.

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

-- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, sejak tahun 2016 sampai sekarang.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

-----Saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah memukul dan menampar Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama 3 (tiga) tahun lamanya dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*xxxxxdende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pada awal tahun 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 2015.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
4. Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadannya.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



5. Penggugat telah diusahakan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b)

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan yang biayanya sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeXXXXxlan Agama dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 16/LPBP/2019/PA.Mkl, maka biaya perkara Penggugat dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2019.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 216.500,- (dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makale dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 H. oleh kami, Drs. Abdul Rahman sebagai Hakim Ketua, Irham Riad, S.HI., M.H., dan Hafidz Umami, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Rahman

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Irham Riad, S.H., M.H.

Hafidz Umami, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	-
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	560.000,00
4. Redaksi	Rp	-
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	216.500,00

(dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Makale

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.11/Pdt.G/2019/PA.Mkl.